



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto
2. Tempat lahir : Sungai Bahar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Yulius Usman No.74 RT.23 Kel. Pematang Sulur
Kec.Telanaipura Kota Jambi/alamat tempat tinggal
sekarang di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo
Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 dan diperpanjang pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Terdakwa didampingi oleh 1. Rita Anggraini, S.H, 2. Amir Hamzah Sihombing, S.H, 3. Andi Mora, S.H dan 4. Fauzan Haryadi, S.H, masing-masing adalah Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/II/2022 tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto sebesar 1 Milyar 415 juta rupiah Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone XIO MI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.
- 1 (satu) buah kotak P3K.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ.

Dikembalikan kepada pemilik mobil atas nama Sumarni

5. Menetapkan agar terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang meringankan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto bersama saksi Dwi Saputri Binti Edy Prayetno dan saksi Jeni Darmawati Binti Darmono pada saat berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) warna hijau toska merek HELLO KITTY didalam dompet terdakwa , tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang terdakwa kendaraai, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan dirumah kamar kontrakan terdakwa sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ecstasy sebanyak 17 (tujuh belas) butir warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disimpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi via handpone oleh Sdr. SUNARKO (yang diketahui terdakwa Napi LP kals IIA Jambi) menawarkan narkotika jenis pil ektasy dengan sistim DP dan dan sekira pukul 23.30 WIB Sdr. SUNARKO mengirimkan photo pil ecstasy tersebut melalui WA dan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. SUNARKO menghubungi terdakwa kembali melalui WA yang mana memberitahu harga perbutir narkotika jenis ecstasy sebesar Rp.180.000.- kemudian sekira pukul 13.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis pil ecstasy akan tetapi harus membeli 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. JIMMY menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis pil ecstasy dan sekira pukul 17.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SUNARKO untuk membeli narkotika jenis ecstasy sambil meminta nomor rekening untuk mentransfer uang dan selanjutnya Sdr. SUNARKO mengirimkan nomor rekening melalui WA kepada terdakwa dengan nomor rekening BCA 1192163808 a.n. IRWANSYAH, dan sekira pukul 17.44 WIB terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang melalui ATM BRI Abun Jani Jambi dengan menggunakan rekening nomor 710401013150534 milik saksi Sepia Rani Putri BR Silitonga anak dari Edi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1192163808 a.n. IRWANSYAH dan setelah itu terdakwa mengirimkan bukti resi transfer kepada Sdr. SUNARKO lewat WA, dan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14.38 WIB Sdr. SUNARKO mengirimkan bukti resi pengiriman paket barang berupa narkoba jenis ekstasi dari Loker RAPI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendirian ke loket RAPI dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ untuk mengambil paket dari "a.n. HJ. MAISAROH" sesuai resi yang dikirimkan oleh Sdr. SUNARKO tersebut dan pada hari minggu sekira pukul 19.30 WIB Sdr. JIMMY (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis shabu kemudian terdakwa sisihkan 20 (dua puluh) butir pil ekstacy pesanan Sdr. JIMMY dan selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) butir pil ecstasy yang mana 3 (tiga) butir disimpan didalam dompet terdakwa sedangkan 3 (tiga) butir lagi terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan sisanya 17 (tujuh belas) butir terdakwa simpan di kotak P3K didalam kamar terdakwa dan selain itu juga dilakukan penggeledahan dikamar saksi Edward Fernando Bin Kosim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik yang berisi Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok plastik, di dalam almari kecil samping tempat tidur saksi Edward Fernando Bin Kosim dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Edward Fernando Bin Kosim berikut Barang bukti Narkoba di bawa ke Polda Jambi untuk Pengusutan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor : 480/10729.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Arif Budiman selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil : Narkoba jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 2 (dua) butir diberi tanda huruf "A1" seberat 0,97 gram (brutto) – 0,28 gram berat plastic = 0,69 gram

Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan= 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan telah dikeluarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3380/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY diberi tanda huruf "A2" yang disita dari terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO hasilnya *Positif* mengandung " *Methamphetamin*" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto bersama saksi Dwi Saputri Binti Edy Prayetno dan saksi Jeni Darmawati Binti Darmono pada saat berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) warna hijau toska merek HELLO KITTY didalam dompet terdakwa , tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang terdakwa kendaraai, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan dirumah kamar kontrakan terdakwa sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ecstasy sebanyak 17 (tujuh belas) butir warna hijau tosca merek HELLO KITTY yang disimpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi via handpone oleh Sdr. SUNARKO (yang diketahui terdakwa Napi LP kals IIA Jambi) menawarkan narkoba jenis pil ekstacy dengan sistim DP dan dan sekira pukul 23.30 WIB Sdr. SUNARKO mengirimkan photo pil ecstasy tersebut melalui WA dan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. SUNARKO menghubungi terdakwa kembali melalui WA yang mana memberitahu harga perbutir narkoba jenis ecstasy sebesar Rp.180.000.- kemudian sekira pukul 13.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (belum tertangkap) menawarkan narkoba jenis pil ecstasy akan tetapi harus membeli 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. JIMMY menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis pil ecstasy dan sekira pukul 17.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SUNARKO untuk membeli narkoba jenis ecstasy sambil meminta nomor rekening untuk mentransfer uang dan selanjutnya Sdr. SUNARKO mengirimkan nomor rekening melalui WA kepada terdakwa dengan nomor rekening BCA 1192163808 a.n. IRWANSYAH, dan sekira pukul 17.44 WIB terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI Abun Jani Jambi dengan menggunakan rekening nomor 710401013150534 milik saksi Sepia Rani Putri BR Silitonga anak dari Edi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1192163808 a.n. IRWANSYAH dan setelah itu terdakwa mengirimkan bukti resi transfer kepada Sdr. SUNARKO lewat WA, dan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14.38 WIB Sdr. SUNARKO mengirimkan bukti resi pengiriman paket barang berupa narkoba jenis ekstacy dari Loker RAPI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendirian ke loket RAPI dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ untuk mengambil paket dari "a.n. HJ. MAISAROH" sesuai resi yang dikirimkan oleh Sdr. SUNARKO tersebut dan pada hari minggu sekira pukul 19.30 WIB Sdr. JIMMY (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis shabu kemudian terdakwa sisihkan 20 (dua puluh) butir pil ekstacy pesanan Sdr. JIMMY dan selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) butir pil ecstasy yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana 3 (tiga) butir disimpan didalam dompet terdakwa sedangkan 3 (tiga) butir lagi terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan sisanya 17 (tujuh belas) butir terdakwa simpan di kotak P3K didalam kamar terdakwa dan selain itu juga dilakukan penggeledahan dikamar saksi Edward Fernando Bin Kosim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok plastik, di dalam almari kecil samping tempat tidur saksi Edward Fernando Bin Kosim dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Edward Fernando Bin Kosim berikut Barang bukti Narkotika di bawa ke Polda Jambi untuk Pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : 480/10729.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Arif Budiman selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil : Narkotika jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 2 (dua) butir diberi tanda huruf "A1" seberat 0,97 gram (brutto) – 0,28 gram berat plastic = 0,69 gram, Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan telah dikeluarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3380/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY diberi tanda huruf "A2" yang disita dari terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO hasilnya *Positif* mengandung "Methamphetamin" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIO MANIHURUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB didalam mobil di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi DWI SAPUTRI (istri terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO) dan saksi JENI DARMAWATI (temannya istri terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstacy.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO ada ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY.
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disita oleh pihak Kepolisian dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tersebut yaitu yang pertama ditemukan didalam dompet terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO yang terletak di atas box tengah dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang diakui oleh terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO adalah miliknya sendiri dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan barang bukti Narkotika di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disimpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dan barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY adalah saksi dan BRIPTU YOSVA RENGGA selaku anggota dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dan disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, 1 (satu) buah kotak P3K, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ adalah barang bukti yang disita dari terdakwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY tersebut dari Sdr. SUNARKO (Napi Lapas Klas Ila Jambi) dan terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti tersebut awalnya sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB menjemput paket dari Pekanbaru di loket RAPI di Simpang Rimbo, Jambi dan barang bukti tersebut telah dijual dan ada juga yang digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terdakwa dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO membeli 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut seharga 1 (satu) butir pil ekstacy seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY, 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, 1 (satu) buah kotak P3K, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ adalah barang bukti milik terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO yang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa penangkapan awal yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/penyalahgunaan narkoba di Jembatan Makalam Kota Jambi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Tim Opsnal Subdit III melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah mendapat informasi yang akurat sekira pukul 22.30 WIB Tim Opsnal melakukan penangkapan dan diamankan 3 (tiga) orang an. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bersama saksi DWI dan saksi JENNI di dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol. BH 1226 BJ yang berada di Jembatan Makalam Kota Jambi. setelah itu, dilakukan penggeledahan mobil dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil yang berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkotika jenis ekstasi didalam dompet warna coklat diatas box mobil tengah dan diakui kepemilikannya oleh pelaku an. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO. Setelah dilakukan interogasi terdakwa DAVID mengaku bahwa masih ada menyimpan sisa narkotika didalam rumahnya. Kemudian Tim Opsnal beserta terdakwa DAVID menuju rumah yang beralamat di Jalan Mesjid Izzati Janah RT 08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak P3K berisi 17 (tujuh belas) butir pil berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkotika jenis ekstasi di dalam kotak P3K dalam kamar terdakwa DAVID, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi dan diserahkan kepada Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa penangkapan yang saksi dan anggota Opsnal subdit III lainnya terhadap terdakwa EDWARD FERNADO dengan Penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO tidak ada hubungannya karena Tempat Kejadian Perkara penangkapan terdakwa EDWARD FERNADO dengan Penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO berbeda kamar dan berbeda barang bukti narkotika yang disita, dan narkotika yang disita dari terdakwa EDWARD FERNADO 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dan barang bukti masing-masing tidak ada kaitannya dengan masing-masing terdakwa
- Bahwa Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB pada saat sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan



makalam Kec, Pasar Kota Jambi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang ditemukan didalam dompet terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang terdakwa kendaraai, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan dirumah kamar kontrakan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang DAVID simpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO adalah miliknya, kemudian setelah selesai dari kamar terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, dilakukan penggeledahan dikamar sebelahnya yang dihuni oleh terdakwa EDWARD FERNANDO dan didapatkan barang bukti milik terdakwa EDWARD FERNANDO di dalam meja kecil di kamar terdapat bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) paket bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok plastik, di dalam almari kecil samping tempat tidur kamar terdakwa EDWARD FERNANDO dan terdakwa dintrogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa EDWARD FERNANDO sendiri. Selanjutnya terdakwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dan terdakwa EDWARD FERNANDO berikut Barang bukti Narkotika masing-masing di bawa ke Polda Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO belum bekerja dan tidak ada hubungannya atau membutuhkan narkotika jenis shabu atau narkotika lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. EKA KURNIADI SAWINDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB didalam mobil di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi DWI SAPUTRI (istri terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO) dan saksi JENI DARMAWATI (temannya istri terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstacy.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO Bin DEDI SUSANTO ada ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY.
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disita oleh pihak Kepolisian dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tersebut yaitu yang pertama ditemukan didalam dompet terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO yang terletak di atas box tengah dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang diakui oleh terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO adalah miliknya sendiri dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan barang bukti Narkotika di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disimpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dan barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY adalah saksi dan BRIPTU YOSVA RENGGA selaku anggota dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dan disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, 1 (satu) buah kotak P3K, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ adalah barang bukti yang disita dari terdakwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY tersebut dari Sdr. SUNARKO (Napi Lapas Klas Ila Jambi) dan terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti tersebut awalnya sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB menjemput paket dari Pekanbaru di loket RAPI di Simpang Rimbo, Jambi dan baran bukti tersebut telah dijual dan ada juga yang digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terdakwa dilakukan introgasi dan menjelaskan bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO membeli 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut seharga 1 (satu) butir pil ekstacy seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir,
- Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) orang bernama terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tersebut yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB didalam mobil di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY, 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702 ,1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. terdakwa DAVID DWI

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, 1 (satu) buah kotak P3K, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ adalah barang bukti milik terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO yang disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa penangkapan awal yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/penyalahgunaan narkoba di Jembatan Makalam Kota Jambi. Kemudian Tim Opsnal Subdit III melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah mendapat informasi yang akurat sekira pukul 22.30 WIB Tim Opsnal melakukan penangkapan dan diamankan 3 (tiga) orang an. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bersama saksi DWI dan saksi JENNI di dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol. BH 1226 BJ yang berada di Jembatan Makalam Kota Jambi. setelah itu, dilakukan pengeledahan mobil dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil yang berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkoba jenis ekstasi didalam dompet warna coklat diatas box mobil tengah dan diakui kepemilikannya oleh pelaku an. terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO. Setelah dilakukan interogasi terdakwa DAVID mengaku bahwa masih ada menyimpan sisa narkoba didalam rumahnya. Kemudian Tim Opsnal beserta terdakwa DAVID menuju rumah yang beralamat di Jalan Mesjid Izzati Janah RT 08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi. Kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak P3K berisi 17 (tujuh belas) butir pil berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkoba jenis ekstasi di dalam kotak P3K dalam kamar terdakwa DAVID, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi dan diserahkan kepada Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa penangkapan yang saksi dan anggota Opsnal subdit III lainnya terhadap terdakwa EDWARD FERNADO dengan Penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO tidak ada hubungannya karena Tempat Kejadian Perkara penangkapan terdakwa EDWARD FERNADO dengan Penangkapan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO berbeda kamar dan berbeda barang bukti narkoba yang disita, dan narkoba yang disita

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa EDWARD FERNADO 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dan barang bukti masing-masing tidak ada kaitannya dengan masing-masing terdakwa

- Bahwa Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB pada saat sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang ditemukan didalam dompet terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang terdakwa kendaraai, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan dirumah kamar kontrakan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang DAVID simpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO adalah miliknya, kemudian setelah selesai dari kamar terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, dilakukan pengeledahan dikamar sebelahnya yang dihuni oleh terdakwa EDWARD FERNANDO dan didapatkan barang bukti milik terdakwa EDWARD FERNANDO di dalam meja kecil di kamar terdapat bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) paket bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok plastik, di dalam almari kecil samping tempat tidur kamar terdakwa EDWARD FERNANDO dan terdakwa dintrogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa EDWARD FERNANDO sendiri. Selanjutnya terdakwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO dan terdakwa EDWARD FERNANDO berikut Barang bukti Narkotika masing-masing di bawa ke Polda Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO belum bekerja dan tidak ada hubungannya atau membutuhkan narkoba jenis shabu atau narkoba lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. EDWARD FERNANDO bin KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SANTIKO bin DEDI SUSANTO.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jembatan Makalam Kota Jambi
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan mobil ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkoba jenis ekstasi dan kemudian dilakukan penggeledahan dikamar kontrakan DAVID yang beralamat di Jalan Mesjid Izzati Janah RT.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy milik DAVID .
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO ada meminjam kepada saksi ATM untuk menumpang trenafer dari Rekening milik pacar saksi A.n. SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 pada tanggal 06 Oktober 2021 terdapat transfer uang ke Nomor Rekening 0140141192163808 A.n. IRWANSYAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO ada meminjam ATM A.n. SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 pada hari Rabu tanggal 06 oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kamar kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Mesjid Izzati Janah RT.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan ATM A.n. SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 kepada terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO meminjam ATM A.n. SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 kepada saksi hanya mengatakan pinjam ATM untuk transfer dan saksi tidak mengetahui untuk transfer apa, dan alasan terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO meminjam ATM saksitersebut adalah karena ATM nya terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO tidak bisa digunakan.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO meminjam ATM A.n. SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 untuk setor tunai kemudian transfer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO ada menyimpan 3 (tiga) butir pil berlogo hello kitty warna hijau tosca yang diduga narkoba jenis ekstasi didalam dompet warna coklat yang ditemukan diatas box mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol. BH 1226 BJ.
- Bahwa ATM A.n. saksi SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 710401013150534 adalah milik pacar saksi yang bernama saksi SEPIA RANI PUTRI ada pada saksi karena saksi meminjam kepada pacar saksi pada bulan bulan September 2021 untuk transfer gaji setiap bulan, dikarenakan ATM saksi terblokir
- Bahwa awalnya kronologis yaitu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB terdakwa DAVID pinjam ATM ke saksi dengan mengatakan “ BANG PINJAM ATM ADA NDAK “ dan saksijawab “ ADA TAPI ATM DEDEK (SEPIA RANI PUTRI) yang saksibawa dan dijawab DAVID “ MANA dan saksimenyerahkan ATM BRI kepada terdakwa DAVID dan memberikan nomor PIN ATM tersebut, setelah ATM diterima terdakwa DAVID kemudian DAVID keluar rumah, sekira jam 18.00 WIB terdakwa DAVID pulang dan mengembalikan ATM ke saksi dan mengatakan” DUIT SAKSIPAKAI BANG TUJUH JUTA” NI KUGANTI “ sambil terdakwa DAVID

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tujuh juta ke saksi" dan uang saksiterima, dan besoknya setelah saksi SEPIA RANI PUTRI datang ke kontrakan saya, uang tujuh juta yang dipakai terdakwa DAVID ke saksi SEPIA RANI PUTRI, dan diterima saksi SEPIA RANI PUTRI dan saksi SEPIA RANI PUTRI ngomel-ngomel karena itu uang kuliah, Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib saksimenelpon BUDI (napi LP kals IIA Jambi) dengan mengatakan "Bang barang masih ready dak" lalu BUDI mengatakan "Ado kirim lah dananya" lalu saksimenjawab "ok bang", lalu saksimeminta nomor rekening dengan BUDI lalu BUDI mengirim Nomor rekening ke Hp saksilalu saksimengirim uang melalui BRI Link di simpang rimbo sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah ke Rekening an. SUPRIYANI dengan nomor Rekening 1191904562 lalu ada nomor privat number menelpon saksidengan mengtakan "Ini pesan ambilkan budi ya" lalu saksijawab "ia" lalu nomor privat number tersebut mengatakan "kamu ke arah ancol" lalu saksijawab "ia" kiri-kira 20 menit nomor privat number menelpon kembali setelah saksisampai di oncol kira kira jam 16.30 WIB, Lalu privat number menelpon kembali dengan mengatakan "kamu ke arah arah palang rambu stop ada kotak rokok sempurna di bawah nya dan kamu ambil" lalu saksipergi ke arah rambu rambu stop tersebut lalu saksimengambil kotak rokok tersebut lalu setelah dapat Kontak di dimatikan lalu kotak rokok tersebut yang berisi narkoba jenis shabu saksike bawa ke kontrakan lalu saksisimpan di kamar dalam almari kecil dalam kamar rumah kontak saya, sekira jam 20.00 WIB terdakwa DAVID pinjam mobil saksimobil Avansa untuk jemput temannya, kemudian terdakwa DAVID pergi, sekira jam 23.00 WIB saat saksidi kontrakan datang terdakwa DAVID sudah diamankan Polisi dan dibawa ke Kontrakan, kemudian kamar kontrakan DAVID digeledah dan ditemukan pil ekstasi, karena kamar saksibersebelahan dan saksijuga dicurigai kamar saksijuga digeledah dan ditemukan barang bukti dalam almari kecil di rumah kamar dan ada bungkus palstik hitam yang berisikan 1 (satu) paket bungkus plastik sedang yang berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong sedang dan saksidintogasi dan saksimengakui bahwa narkoba tersebut di dapatkan dari seseorang atas suruhan BUDI(napi klas IIA Jambi) yang saksidapatkan di daerah ancol Jambi, selanjutnya saksi dan terdakwa DAVID di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pengusutan lebih

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ATM A.n. saksi SEPIA RANI PUTRI Bank BRI Nomor 7104010131505341 adalah ATM yang di pinjam terdakwa DAVID untuk transfer ke ke Nomor Rekening 0140141192163808 A.n. IRWAN SYAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ adalah mobil saksi yang dipinjam terdakwa DAVID, kemudian terdakwa DAVID ditangkap dijalan karena penyalahgunaan narkoba jenis Ekstasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB pada saat sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi yaitu bersama dengan saksi DWI SAPUTRI (Istri terdakwa) dan saksi JENI (teman istri terdakwa).
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi, dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY yang ditemukan didalam dompet coklat milik terdakwa, tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang sedang dikendarai, kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY yang terdakwa simpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar, dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY ditemukan didalam dompet coklat milik terdakwa, tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang sedang dikendarai dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY ditemukan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi yang disimpan di dalam kotak P3K yang ditaruh di meja hias dalam kamar, dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY dari Sdr. SUNARKO yang berada di Lapas Klas Ila Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menjemput paket dari Pekanbaru di loket RAPI di Simpang Rimbo, Jambi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut seharga 1 (satu) butir pil ekstacy seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir, dan keuntungan/fee yang dari menjual pil ekstacy tersebut sudah habis terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstacy dari Sdr. SUNARKO (Napi Lapas Klas Ila Jambi) tersebut untuk terdakwa jual sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dan terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa tahu atau mengetahui menawarkan untuk dijual,menjadi perantara dalam jual beli,menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan)
- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.

- 1 (satu) buah kotak P3K.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : 480/10729.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Arif Budiman selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil : Narkotika jenis ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 2 (dua) butir diberi tanda huruf "A1" seberat 0,97 gram (brutto) – 0,28 gram berat plastic = 0,69 gram, sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram
- Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan telah dikeluarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3380/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY diberi tanda huruf "A2" yang disita dari terdakwa DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamin*" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB pada saat sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi yaitu bersama dengan saksi DWI SAPUTRI (Istri terdakwa) dan saksi JENI (teman istri terdakwa).
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa sedang berada dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ di jembatan makalam Kec, Pasar Kota Jambi, dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY yang ditemukan didalam dompet coklat milik terdakwa, tepatnya berada diatas kotak box mobil avanza warna abu-abu metalik BH 1226 BJ yang sedang dikendarai, kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY yang terdakwa simpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar, dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY dari Sdr. SUNARKO yang berada di Lapas Klas Ila Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menjemput paket dari Pekanbaru di loket RAPI di Simpang Rimbo, Jambi.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut seharga 1 (satu) butir pil ekstacy seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir, dan keuntungan/fee yang dari menjual pil ekstacy tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya dan terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa tahu atau mengetahui menawarkan untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto sebagai terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB didalam mobil di Jalan Jembatan Makalam Kec. Pasar Kota Jambi telah ditangkap Terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi DWI SAPUTRI (istri terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto) dan saksi JENI DARMAWATI (temannya istri terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto) oleh anggota Kepolisian dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstacy;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto ada ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY didalam dompet terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto yang terletak di atas box tengah dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik No.Pol BH 1226 BJ dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang diakui oleh terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan barang bukti Narkotika di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl.Mesjid Izzati Janah Rt.08 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY yang disimpan di dalam kotak P3K di meja hias dalam kamar terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto dan barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto mengakui mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY tersebut dari Sdr. SUNARKO (Napi Lapas Klas Ila Jambi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Diduga Narkotika Jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 telah melaksanakan penimbangan terhadap 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,467 gram, disisihkan untuk BPOM Jambi dengan berat bersih 0,133 gram, sisa dengan berat bersih 0,334 gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan telah dikeluarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3380/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY diberi tanda huruf "A2" yang disita dari terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto hasilnya Positif mengandung " Methamphetamin" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu yang berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan)
- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.
- 1 (satu) buah kotak P3K.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua belas) butir pil ekstacy warna hijau toska merek HELLO KITTY dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO, 1 (satu) buah kotak P3K dan 1



(satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ, yang telah disita dari Terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto dan dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sumarni dan 1 (satu) lembar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ atas nama Sumarni, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Sumarni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua belas) butir pil ekstacy warna hijau tosca merek HELLO KITTY dengan berat bersih 6,98 (enam koma Sembilan puluh delapan)
- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI REDMI warna biru dengan nomor simcard 088707071702.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0899899682 a.n. DAVID DWI ANTIKA SUSANTO bin DEDI SUSANTO.
- 1 (satu) buah kotak P3K.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No.Pol BH 1226 BJ,

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sumarni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami, Partono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H dan Budi Chandra Permana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINTIS CANDRA, S.H..M.H.

PARTONO, S.H. M.H.

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Jmb